



P U T U S A N

Nomor 529/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Muhammad Zidan
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 19/16 April 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Taman Sari 1 C Rt.-/~ Kel. Mampar Kec. Taman Sari Jakarta Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Kerja

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Dedi Irawan Alias Jack
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 36/2 Mei 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Pondok Manggis Rt.05/01 Kel. Bojong Baru Kec. Bojong Gede Kab. Bogor Jawa Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020:
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2020 sampai dengan tanggal 2 April 2020:
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020:
4. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Mei 2020:
5. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020:
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020:

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 529/Pid.B/2020/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2020 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum dan menghadap sendiri sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 529/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr tanggal 5 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 529/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr tanggal 11 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. MUHAMAD ZIDAN dan Terdakwa II. DEDI IRAWAN alias JACK telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan Tindak Pidana Pencurian sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. MUHAMAD ZIDAN dan Terdakwa II. DEDI IRAWAN alias JACK dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Kaca spion wama hitam Toyota Fortuner;

Dikembalikan kepada saksi AGUNG JUNAEDI;

- 1 Unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, No. Pol B-4430 BHQ berikut sebuah kunci kontak;

Dirampas untuk NEGARA

4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I. MUHAMMAD ZIDAN bersama dengan Terdakwa II. DEDI IRAWAN alias JACK pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2020 sekira jam 18.00 Wib, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2020, atau pada suatu waktu

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 529/Pid.B/2020/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Pademangan III Gg. 12 No. 88 A Rt. 003/007 Kel. Pademangan Timur Kec. Pademangan Jakarta Utara, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.** Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Para Terdakwa sepakat untuk mengambil kaca spion mobil milik orang lain, kemudian pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2020 Terdakwa I. MUHAMAD ZIDAN bersama Terdakwa II. DEDI IRAWAN alias JACK berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Warna Hitam No. Pol B-4430-BIQ keliling wilayah Pademangan Jakarta Utara mencari sasarannya. Dan pada hari yang sama sekira jam 18.00 Wib ketika melintas di Jl. Pademangan III Gg. 12 No. 88 A Rt.03/07 Kel. Pademangan Timur Kec. Pademangan Jakarta Utara Terdakwa I. MUHAMAD ZIDAN bersama Terdakwa II. DEDI IRAWAN alias JACK melihat sasarannya yaitu 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner No. Polisi B-1871-UJP milik adik saksi AGUNG JUNAEDI yang terparkir di pinggir jalan. Selanjutnya Para Terdakwa menghentikan sepeda motornya di ujung jalan, kemudian karena dirasa situasi sekitarnya aman maka Terdakwa I. MUHAMAD ZIDAN turun dari sepeda motor dan menghampiri mobil Toyota Fortuner tersebut sedangkan Terdakwa II. DEDI IRAWAN alias JACK menunggu di sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar. Selanjutnya Terdakwa I. MUHAMAD ZIDAN langsung mengambil kaca spion sebelah kanan mobil tersebut dengan cara mematahkan spion mobil tersebut dengan menggunakan tangannya, setelah berhasil lalu spion mobil hasil kejahatan tersebut Terdakwa I. MUHAMAD ZIDAN simpan di balik baju depan yang dipakainya. Kemudian Terdakwa I. MUHAMAD ZIDAN melarikan diri dengan dibonceng sepeda motor yang dikendarai Terdakwa II. DEDI IRAWAN alias JACK. Namun aksi Terdakwa I. MUHAMAD ZIDAN diketahui oleh saksi AGUNG JUNAEDI karena alarm mobil tersebut menyala, lalu saksi AGUNG JUNAEDI pun mengejar Para Terdakwa, kemudian sepeda motor yang dikendarai Terdakwa II. DEDI IRAWAN alias JACK terjatuh karena menabrak sepeda motor orang lain yang melintas di tempat tersebut, selanjutnya Terdakwa I. MUHAMAD ZIDAN dan Terdakwa II. DEDI IRAWAN alias JACK melarikan diri secara berpisah. Namun akhirnya Terdakwa I. MUHAMAD ZIDAN berhasil ditangkap oleh saksi AGUNG JUNAEDI dengan dibantu oleh warga sekitar yaitu

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 529/Pid.B/2020/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi EKO PRASETIYO, sedangkan Terdakwa II. DEDI IRAWAN alias JACK juga berhasil ditangkap oleh warga sekitar. Selanjutnya Para Terdakwa berikut barang buktinya berupa 1 (satu) buah kaca spion Mobil Toyota Fortuner sebelah kiri dengan No. Polisi B- 1871 UJP milik adik saksi AGUNG JUNAEDI diserahkan ke Polsek Pademangan Jakarta Utara guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa tanpa seijin pemiliknya atau saksi AGUNG JUNAEDI, perbuatan tersebut dilakukan dengan maksud untuk memilikinya. Dan akibatnya saksi AGUNG JUNAEDI mengalami kerugian berupa 1 (satu) buah kaca spion Mobil Toyota Fortuner sebelah kiri dengan No. Polisi B- 1871 UJP atau kerugian materi sekitar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AGUNG JUNAEDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi tidak mengenal dan mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan terkait dengan perbuatan para terdakwa yang mana pada tanggal 02 Februari 2020, para terdakwa berboncengan sepeda motor di depan rumah saksi lalu para terdakwa mengambil secara paksa spion kiri Mobil Toyota Fortuner No. Polisi B-1871-UJP milik saksi yang diparkir di pinggir Jl. Pademangan III Gg. 12 No. 88 A Rt.03/07 Kel. Pademangan Timur Kec. Pademangan Jakarta Utara;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi sedang berada di depan rumahnya dan melihat mobil yang terparkir bergoyang dan setelah dicek ternyata Para Terdakwa mengambil secara paksa dengan cara mematahkan spion mobil tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan saksi sebelumnya;
- Bahwa setelah berusaha kabur dengan menggunakan sepeda motor, Para Terdakwa terjatuh di ujung jalan setelah saksi dan rekan saksi mengejar mereka;

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 529/Pid.B/2020/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi menderita kerugian karena harus memperbaiki mobil tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi EKO PRASETIYO, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi tidak mengenal dan mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bersedia disumpah sesuai dengan agamanya;
- Bahwa saksi ikut membantu saksi Agung Junaedi menangkap para terdakwa yang mencoba kabur saat setelah mengambil spion kiri Mobil Toyota Fortuner No. Polisi B-1871-UJP milik adik saksi AGUNG JUNAEDI yang terparkir di pinggir Jl. Pademangan III Gg. 12 No. 88 A Rt.03/07 Kel. Pademangan Timur Kec. Pademangan Jakarta Utara;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 : MUHAMMAD ZIDAN;

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa pada Berita Acara Penyidik;
- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut berawal saat Para Terdakwa sepakat untuk mengambil kaca spion mobil milik orang lain, kemudian pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2020 Para Terdakwa berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Warna Hitam No. Pol. B-4430-BIQ keliling wilayah Pademangan Jakarta Utara mencari sasarannya;
- Bahwa kemudian pada hari yang sama sekira jam 18.00 Wib ketika melintas di Jl. Pademangan III Gg. 12 No. 88 A Rt.03/07 Kel. Pademangan Timur Kec. Pademangan Jakarta Utara Para Terdakwa melihat sasarannya yaitu 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner No. Polisi B-1871-UJP milik saksi AGUNG JUNAEDI yang terparkir di pinggir jalan;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa menghentikan sepeda motornya di ujung jalan, kemudian karena dirasa situasi sekitarnya aman maka Terdakwa I. MUHAMAD ZIDAN turun dari sepeda motor dan menghampiri mobil Toyota Fortuner tersebut sedangkan Terdakwa II. DEDI IRAWAN alias JACK menunggu di

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 529/Pid.B/2020/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar. Selanjutnya Terdakwa I. MUHAMAD ZIDAN langsung mengambil kaca spion sebelah kanan mobil tersebut dengan cara mematahkan spion mobil tersebut dengan menggunakan tangannya dan setelah berhasil lalu spion mobil hasil kejahatan tersebut Terdakwa I. MUHAMAD ZIDAN simpan di balik baju depan yang dipakainya. Kemudian Terdakwa I. MUHAMAD ZIDAN melarikan diri dengan dibonceng sepeda motor yang dikendarai Terdakwa II. DEDI IRAWAN alias JACK;

- Bahwa Terdakwa belum sempat menikmati hasil kejahatannya karena motor yang dikendarai Terdakwa menabrak dan Terdakwa diamankan warga sekitar;
- Bahwa terdakwa sudah 4 (empat) kali mengambil kaca spion mobil di tempat yang berbeda;
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terdakwa 2 : DEDI IRAWAN Alias JACK;

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa pada Berita Acara Penyidik;
- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut berawal saat Para Terdakwa sepakat untuk mengambil kaca spion mobil milik orang lain, kemudian pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2020 Para Terdakwa berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Warna Hitam No. Pol. B-4430-BIQ keliling wilayah Pademangan Jakarta Utara mencari sasarannya;
- Bahwa kemudian pada hari yang sama sekira jam 18.00 Wib ketika melintas di Jl. Pademangan III Gg. 12 No. 88 A Rt.03/07 Kel. Pademangan Timur Kec. Pademangan Jakarta Utara Para Terdakwa melihat sasarannya yaitu 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner No. Polisi B-1871-UJP milik saksi AGUNG JUNAEDI yang terparkir di pinggir jalan;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa menghentikan sepeda motornya di ujung jalan, kemudian karena dirasa situasi sekitarnya aman maka Terdakwa I. MUHAMAD ZIDAN turun dari sepeda motor dan menghampiri mobil Toyota Fortuner tersebut sedangkan Terdakwa II. DEDI IRAWAN alias JACK menunggu di sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar. Selanjutnya Terdakwa I. MUHAMAD ZIDAN langsung mengambil kaca spion sebelah kanan mobil tersebut dengan cara mematahkan spion mobil tersebut dengan menggunakan tangannya dan setelah berhasil lalu spion mobil hasil kejahatan tersebut Terdakwa I. MUHAMAD ZIDAN simpan di balik baju depan yang dipakainya. Kemudian

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 529/Pid.B/2020/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. MUHAMAD ZIDAN melarikan diri dengan dibonceng sepeda motor yang dikendarai Terdakwa II. DEDI IRAWAN alias JACK;

- Bahwa Terdakwa belum sempat menikmati hasil kejahatannya karena motor yang dikendarai Terdakwa menabrak dan Terdakwa diamankan warga sekitar;
- Bahwa terdakwa sudah 4 (empat) kali mengambil kaca spion mobil di tempat yang berbeda;
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Kaca spion wama hitam Toyota Fortuner;
- 1 Unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, No. Pol B-4430 BHQ berikut sebuah kunci kontak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Berawal Para Terdakwa sepakat untuk mengambil kaca spion mobil milik orang lain, kemudian pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2020 Terdakwa I. MUHAMAD ZIDAN bersama Terdakwa II. DEDI IRAWAN alias JACK berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Warna Hitam No. Pol B-4430-BIQ keliling wilayah Pademangan Jakarta Utara mencari sasarannya. Dan pada hari yang sama sekira jam 18.00 Wib ketika melintas di Jl. Pademangan III Gg. 12 No. 88 A Rt.03/07 Kel. Pademangan Timur Kec. Pademangan Jakarta Utara Terdakwa I. MUHAMAD ZIDAN bersama Terdakwa II. DEDI IRAWAN alias JACK melihat sasarannya yaitu 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner No. Polisi B-1871-UJP milik adik saksi AGUNG JUNAEDI yang terparkir di pinggir jalan. Selanjutnya Para Terdakwa menghentikan sepeda motornya di ujung jalan, kemudian karena dirasa situasi sekitarnya aman maka Terdakwa I. MUHAMAD ZIDAN turun dari sepeda motor dan menghampiri mobil Toyota Fortuner tersebut sedangkan Terdakwa II. DEDI IRAWAN alias JACK menunggu di sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar. Selanjutnya Terdakwa I. MUHAMAD ZIDAN langsung mengambil kaca spion sebelah kanan mobil tersebut dengan cara mematahkan spion mobil tersebut dengan menggunakan tangannya, setelah berhasil lalu spion mobil hasil kejahatan tersebut Terdakwa I. MUHAMAD ZIDAN simpan di balik baju depan yang dipakainya. Kemudian Terdakwa I. MUHAMAD ZIDAN melarikan diri dengan dibonceng sepeda motor yang dikendarai Terdakwa II. DEDI IRAWAN alias JACK. Namun aksi Terdakwa I. MUHAMAD ZIDAN

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 529/Pid.B/2020/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh saksi AGUNG JUNAEDI karena alarm mobil tersebut menyala, lalu saksi AGUNG JUNAEDI pun mengejar Para Terdakwa, kemudian sepeda motor yang dikendarai Terdakwa II. DEDI IRAWAN alias JACK terjatuh karena menabrak sepeda motor orang lain yang melintas di tempat tersebut, selanjutnya Terdakwa I. MUHAMAD ZIDAN dan Terdakwa II. DEDI IRAWAN alias JACK melarikan diri secara berpisah. Namun akhirnya Terdakwa I. MUHAMAD ZIDAN berhasil ditangkap oleh saksi AGUNG JUNAEDI dengan dibantu oleh warga sekitar yaitu saksi EKO PRASETIYO, sedangkan Terdakwa II. DEDI IRAWAN alias JACK juga berhasil ditangkap oleh warga sekitar. Selanjutnya Para Terdakwa berikut barang buktinya berupa 1 (satu) buah kaca spion Mobil Toyota Fortuner sebelah kiri dengan No. Polisi B- 1871 UJP milik adik saksi AGUNG JUNAEDI diserahkan ke Polsek Pademangan Jakarta Utara guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa tanpa seijin pemiliknya atau saksi AGUNG JUNAEDI, perbuatan tersebut dilakukan dengan maksud untuk memilikinya. Dan akibatnya saksi AGUNG JUNAEDI mengalami kerugian berupa 1 (satu) buah kaca spion Mobil Toyota Fortuner sebelah kiri dengan No. Polisi B- 1871 UJP atau kerugian materi sekitar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud dlmiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam Hukum

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 529/Pid.B/2020/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana yang merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagai pelaku delik dalam perkara ini adalah Terdakwa I. MUHAMAD ZIDAN dan Terdakwa II. DEDI IRAWAN alias JACK dengan jenis kelamin laki-laki yang secara nyata merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani yang dapat menjawab serta mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya. Demikian pula secara nyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapuskan kemampuan pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah berpindahnya penguasaan nyata terhadap suatu barang dari tempat satu ketempat lain. Yang dalam fakta hukum terungkap bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2020 Terdakwa I. MUHAMAD ZIDAN bersama Terdakwa II. DEDI IRAWAN alias JACK mengambil secara paksa spion kiri Mobil Toyota Fortuner No. Polisi B-1871-UJP milik adik saksi AGUNG JUNAEDI yang terparkir di pinggir Jl. Pademangan III Gg. 12 No. 88 A Rt.03/07 Kel. Pademangan Timur Kec. Pademangan Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur ini adalah spion kiri Mobil Toyota Fortuner No. Polisi B- 1871-UJP adalah milik adik saksi AGUNG JUNAEDI yang terparkir di pinggir Jl. Pademangan III Gg. 12 No. 88 A Rt.03/07 Kel. Pademangan Timur Kec. Pademangan Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah si pelaku ketika mengambil barang milik orang lain yang kemudian berada dalam penguasaannya tanpa seizin dan sepengetahuan dari yang berhak/yang memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, terungkap bahwa para terdakwa mengambil kaca spion mobil tersebut untuk dimiliki dan dijual kembali agar

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 529/Pid.B/2020/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang hasil penjualan nantinya akan dibagi antara terdakwa I dan terdakwa II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa syarat untuk adanya penyertaan adalah adanya suatu kehendak (niat yang sama) dan pelakunya lebih dari satu serta adanya kerjasama yang erat diantara para pelaku;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum terungkap bahwa pembagian tugas antara para terdakwa adalah Terdakwa I. MUHAMAD ZIDAN turun dari sepeda motor dan menghampiri mobil Toyota Fortuner tersebut sedangkan Terdakwa II. DEDI IRAWAN alias JACK menunggu di sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar. Selanjutnya Terdakwa I. MUHAMAD ZIDAN langsung mengambil kaca spion sebelah kanan mobil tersebut dengan cara mematahkan spion mobil tersebut dengan menggunakan tangannya, setelah berhasil lalu spion mobil hasil kejahatan tersebut Terdakwa I. MUHAMAD ZIDAN simpan di balik baju depan yang dipakainya. Kemudian Terdakwa I. MUHAMAD ZIDAN melarikan diri dengan dibonceng sepeda motor yang dikendarai Terdakwa II. DEDI IRAWAN alias JACK;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan adalah cara terdakwa mengambil spion mobil kiri Mobil Toyota Fortuner No. Polisi B-1871-UJP milik adik saksi AGUNG JUNAEDI dengan cara menarik secara paksa hingga kemudian spion tersebut patah dan dibawah oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 529/Pid.B/2020/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 Unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, No. Pol B-4430 BHQ berikut sebuah kunci kontak yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Kaca spion warna hitam Toyota Fortuner yang telah disita dari Para Terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi AGUNG JUNAEDI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan korban secara materiil;

Keadaan yang meringankan:

- terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali seluruh perbuatannya;
- terdakwa belum sempat menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa 1. MUHAMMAD ZIDAN dan Terdakwa 2. DEDI IRAWAN als.JACK tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan “ sebagaimana dakwaan tunggal ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 529/Pid.B/2020/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - > 1 (satu) buah kaca spion warna hitam Toyota Fortuner dikembalikan kepada saksi AGUNG JUNAEDI dan
 - > 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol B-4430-BHQ berikut sebuah kunci kontak dirampas untuk negara ;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari KAMIS, tanggal 9 JULI 2020, oleh kami Drs. TUGIYANTO, Bc.IP.,SH.,MH selaku Hakim Ketua, AGUNG PURBANTORO, SH.MH dan FAHZAL HENDRI, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu BAMBANG SETYAWAN, SH.,MH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh DYOFA YUDHJISTIRA, SH. Penuntut Umum serta Para Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGUNG PURBANTORO, SH.,MH.

Drs. TUGIYANTO, Bc.IP.,SH.,MH

FAHZAL HENDRI, SH.MH.

Panitera Pengganti,

BAMBANG SETYAWAN, SH.MH

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 529/Pid.B/2020/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)